



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Sompia Bin Salihu;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/27 Mei 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Pierre Tendean Nomor 37 RT.003
RW. 004 Kelurahan Ujung Pandang Baru
Kecamatan Tallo Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Perdagangan;

Terdakwa H. Sompia Bin Salihu ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Abd. Wahab, S.H., Muhammad Ali Akbar, S.H., Amriyadi, S.H., dan Andi Baso Pacahkmal, S.H., Penasihat Hukum pada kantor WA dan Partners, berkedudukan di Jalan Tengku Cik Ditiro Nomor 35, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. SOMPA bin SALIHU** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. SOMPA bin SALIHU** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Dozer Type CAT D7G;
 - 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar atas nama pengirim Sompas H Salihu penerima Andi Jaya Sose sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer SMS Banking tanggal 13 Desember 2017 ke 0081520013294307 atas nama Andi Jaya Sose sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang dari Herawaty Liumena kepada Andi Jaya Sose tanggal 12 Januari 2015.Dijadikan barang bukti untuk perkara H. Zainal HC;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa H. Sompas bin Salihu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana melainkan perkara keperdataan;
3. Menyatakan sah tanah yang bersertifikat atas nama terdakwa H. Sompas bin Salihu sebagai jaminan kepada Andi Jaya Sose adalah milik terdakwa H. Sompas bin Salihu;
4. Menyatakan sah bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh terdakwa H. Sompas bin Salihu dengan Andi Jaya Sose adalah benar;
5. Menyatakan sah semua bukti surat pembayaran ke 3 (tiga) alat dozer dari H. Sompas bin Salihu berupa transfer kepada Andi Jaya Sose;
6. Memulihkan nama baik dan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

1. Menyatakan bahwa terdakwa H. Sompas bin Salihu tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan keperdataan;
2. Melepaskan hak terdakwa H. Sompas bin Salihu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan menyatakan pembelaan terdakwa sangatlah mengada-ada;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa H. SOMPA bin SALIHU, yang turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya dalam bulan lain dalam tahun 2015,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Tassiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), datang menemui saksi ANDI JAYA SOSE dengan maksud untuk membeli barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per unitnya, sehingga totalnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan setelah disetujui oleh saksi ANDI JAYA SOSE, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA membawa barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut ke gudang terdakwa di Tassiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan H. ZAINAL bin CAMMA menyewakan alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut kepada saksi H. MULIADI dan saksi Ir. AGUSSALIM serta penyewa lainnya;
- Bahwa dari 4 (empat) unit barang berupa alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut, 3 (tiga) unit dikuasai langsung oleh terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dikuasai oleh terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA, dan adapun keberadaan 3 (tiga) unit alat berat jenis Dozer Type D7G yang dikuasai oleh terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit sudah dijual oleh terdakwa **tanpa izin** dari saksi ANDI JAYA SOSE, 1 (satu) unit berada di Patidi', Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) unit lagi berada di Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sedangkan keberadaan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type D7G yang dikuasai oleh terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA, sudah tidak ada lagi karena sudah dijual ke orang lain juga tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE;
- Bahwa dari 4 (empat) unit barang berupa alat berat jenis Dozer Type CAT D7G dengan total harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut, terdakwa sendiri baru menyerahkan uang hasil penjualan kepada saksi ANDI JAYA SOSE dengan cara mengirim/transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017 dan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019, sehingga total yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ANDI JAYA SOSE hanya sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) saja, sedangkan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA juga hanya menyerahkan uang kepada saksi ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saja;

- Bahwa seharusnya terdakwa yang sudah menjual 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE tersebut langsung menyerahkan semua uang hasil penjualannya kepada saksi ANDI JAYA SOSE, dan terdakwa yang masih menguasai 2 (dua) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut, seharusnya terdakwa mengembalikan lagi kedua unit alat berat tersebut kepada saksi ANDI JAYA SOSE, begitu juga terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA yang sudah menjual 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE, seharusnya langsung menyerahkan semua uang hasil penjualannya kepada saksi ANDI JAYA SOSE, akan tetapi baik terdakwa sendiri maupun terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA tidak melakukan kesemua hal tersebut, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA telah menggunakan uang hasil penjualan alat berat tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri dan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA sehingga mengakibatkan ANDI JAYA SOSE mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

- Bahwa ia terdakwa H. SOMPA bin SALIHU, yang turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya dalam bulan lain dalam tahun 2015, bertempat di Tassiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), datang menemui saksi ANDI JAYA SOSE dengan mengatakan bahwa, "kami akan membeli barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per unitnya, dan akan menyelesaikan pembayaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ke depannya", sehingga saksi ANDI JAYASOSE merasa yakin dan percaya kepada terdakwa dan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA sehingga menyetujui untuk menyerahkan barang berupa 4 (empat) unit alat berat tersebut, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA membawa barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut ke gudang terdakwa di Tassiu, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan H. ZAINAL bin CAMMA menyewakan alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut kepada saksi H. MULIADI dan saksi Ir. AGUSSALIM serta penyewa lainnya;
- Bahwa setelah tiba saatnya untuk melakukan pembayaran barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer CAT D7G dari 4 (empat) unit barang berupa alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA tidak menyelesaikan kewajibannya kepada saksi ANDI JAYA SOSE, sehingga saksi ANDI JAYA SOSE terus menghubungi terdakwa, akan tetapi terdakwa selalu beralasan dengan mengatakan bahwa, "kondisi keuangannya belum mampu untuk membayarnya", dan bahkan sampai dengan sekarang ini baik terdakwa sendiri, maupun terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA menyangkali kalau barang berupa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut tidak pernah mereka beli, melainkan hanya kerjasama saja, dan bahkan mereka juga mengatakan kalau barang tersebut adalah rongsokan, padahal jelas-jelas pada bulan Februari 2015, keempat barang tersebut masih bagus dan masih beroperasi;
- Bahwa dari 4 (empat) unit barang berupa alat berat jenis Dozer Type D7G tersebut, 3 (tiga) unit dikuasai langsung oleh terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unitnya lagi dikuasai oleh terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA, dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun keberadaan 3 (tiga) unit alat berat jenis Dozer Type D7G yang dikuasai oleh terdakwa tersebut yakni 1 (satu) unit sudah dijual oleh terdakwa tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE, 1 (satu) unit berada di Patidi', Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan 1 (satu) unit lagi berada di Gentungan, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sedangkan keberadaan 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type D7G yang dikuasai oleh terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA, sudah tidak ada lagi karena sudah dijual ke orang lain juga tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE;

- Bahwa dari 4 (empat) unit barang berupa alat berat jenis Dozer Type CAT D7G dengan total harga sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tersebut, terdakwa sendiri baru menyerahkan uang hasil pembelian kepada saksi ANDI JAYA SOSE dengan cara mengirim/transfer ke rekening Bank Mandiri milik saksi ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017 dan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2019, sehingga total yang sudah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ANDI JAYA SOSE hanya sebesar Rp. 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) saja, sedangkan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA juga hanya menyerahkan uang kepada saksi ANDI JAYA SOSE sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa seharusnya terdakwa yang sudah menjual 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE tersebut langsung menyerahkan semua uang hasil penjualannya kepada saksi ANDI JAYA SOSE, dan terdakwa yang masih menguasai 2 (dua) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tersebut, seharusnya terdakwa mengembalikan lagi kedua unit alat berat tersebut kepada saksi ANDI JAYA SOSE, begitu juga terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA yang sudah menjual 1 (satu) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D7G tanpa izin dari saksi ANDI JAYA SOSE, seharusnya langsung menyerahkan semua uang hasil penjualannya kepada saksi ANDI JAYA SOSE, akan tetapi baik terdakwa sendiri maupun terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA tidak melakukan kesemua hal tersebut, bahkan sebaliknya terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA telah menggunakan uang hasil penjualan alat berat tersebut untuk membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa sendiri dan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa H. ZAINAL bin CAMMA sehingga mengakibatkan ANDI JAYA SOSE mengalami

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sekitar kurang lebih Rp. 688.000.000,- (enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dr. Andi Jaya Sose S.E., M.BA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2015 bertempat di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa melakukan penipuan bersama saksi H. Zainal HC;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan saksi H. Zainal HC datang menemui saksi bermaksud membeli alat berat saksi korban jenis Dozer type CAT D7G sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa posisi alat berat tersebut berada di Tassiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sehingga saat itu terjadi kesepakatan harga jual diantara saksi, terdakwa dan saksi H. Zainal HC yakni Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) / unit;
- Bahwa harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran harga 4 (empat) unit alat berat tersebut terdakwa akan menyelesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, terdakwa tidak membayar harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sehingga saksi terus menghubunginya untuk menunggu penyelesaian namun terdakwa selalu beralasan bahwa kondisi keuangannya belum mampu untuk membayarnya;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa menyangkali kalau 4 (empat) unit alat berat tersebut tidak pernah terdakwa beli melainkan kerja sama dan juga mengatakan kalau barang tersebut adalah barang rongsokan, sehingga dengan kejadian tersebut saksi merasa terdakwa telah ingkar janji dan berbohong;
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G saat dibeli terdakwa dalam kondisi layak pakai/kondisi bagus karena setelah 4 (empat) alat berat sudah dikuasai, terdakwa menyewakan alat berat tersebut kepada H. Mulyadi dan H. Agus Salim;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang saksi dan terdakwa buat berkaitan jual beli 4 (empat) unit Alat berat jenis Dozer Type CAT D4G tersebut hanya karena dasar saling percaya sehingga kesepakatan tersebut secara lisan;
- Bahwa surat-surat kendaraan Alat Berat tersebut dipegang oleh terdakwa melalui saksi H. Zainal HC sejak dilakukan pembayaran di Bea Cukai;
- Bahwa saksi memberikan biaya pengurusan kepada saksi H. Zainal HC sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Herawati pernah memberikan kuasa kepada saksi H. Zainal HC untuk mengurus dan menjual alat berat tersebut tapi surat kuasa itu diberikan sebelum alat berat diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi sebagai pembayaran hutang;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli 4 (empat) unit alat berat tersebut, 4 (empat) unit alat berat tersebut saat itu berada di Areal PT. Rante Mario namun setelah dibeli oleh terdakwa, alat berat tersebut dibawa ke Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk di operasikan dengan cara disewakan oleh terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G itu saksi peroleh dari saksi Herawati sebagai pembayaran atas utang saksi Herawati kepada saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat tersebut diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi sebagai pembayaran hutang pada bulan April 2015;
- Bahwa alat berat tersebut saat 1 (satu) unit berada di Pati'di Kecamatan Simboro Kabuapten Mamuju, 1 (satu) unit di Gentungan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, dan 1 (satu) unit telah dijual sedangkan 1 (satu) unit lainnya dikuasai saksi H. Zainal, HC;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat dialihkan oleh terdakwa kepada saksi H. Zainal HC, nanti setelah saksi mencari tahu keberadaan alat berat tersebut baru saksi H. Zainal HC menyampaikan kepada saksi korban melalui handphone bahwa saksi H. Zainal HC yang ambil dari terdakwa;
- Bahwa dari 4 (empat) unit alat berat yang dibeli dari saksi, baru 1 (satu) unit yang dibayarkan itupun pembayarannya tidak cukup yakni sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian transfer sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 dan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit yang diambil oleh saksi H. Zainal, HC, telah dibayarkan oleh saksi H. Zainal;
- Bahwa sisa yang belum dibayarkan terdakwa sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ada 4 (empat) sertifikat tanah Terdakwa yang ada pada saksi akan tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pembayaran bulldozer tersebut, namun sebagai jaminan atas utang kepada saksi sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan usaha kayu terdakwa sebelum membeli bulldozer tersebut;
- Bahwa dari keempat sertifikat tersebut ada 2 (dua) sertifikat yang ada surat kuasanya tetapi salah satu sertifikat tersebut yaitu sertifikat nomor 58 ternyata sudah di bayarkan oleh Pemprov Sulbar kepada pihak lain;
- Bahwa keempat sertifikat tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembayaran bulldozer tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat jika keempat sertifikat tersebut merupakan jaminan atas pembayaran bulldozer sedangkan keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

2. H. Zainal HC Bin H. Camma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 bertempat di Gudang terdakwa di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi Andi Jaya Sose melakukan jual beli alat berat kepada saksi dan terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) jenis dozer type CAT D7G telah dilakukan jual beli kepada terdakwa dan saksi namun sampai saat ini pembayarannya belum dibayarkan;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2017 saksi ditelpon oleh saksi Andi Jaya Sose menanyakan situasi bulldozer yang ada di gudang terdakwa di Tasiu, setelah mengecek langsung ke gudang terdakwa maka saksi melihat hanya tinggal 1 (satu) bulldozer yang ada disitu yang dalam keadaan rusak berat/tidak bisa dipakai lagi sedangkan 3 (tiga) dozer sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu dimana ketiga dozer tersebut dan saksi dapat informasi ketiganya sudah dikontrakkan oleh terdakwa, maka hal itu saksi sampaikan ke saksi Andi Jaya Sose

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menawarkan kepada saksi Andi Jaya Sose untuk mencari pembeli 1 unit alat berat tersebut dan saksi Andi Jaya Sose menyetujui sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2017 saksi mentransfer uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian transfer Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian transfer lagi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setelah itu saksi langsung memperbaiki alat tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 setelah alat tersebut bisa beroperasi lagi, maka saksi mengangkut alat tersebut ke Andi Welong (depan bandara tanpa padang Mamuju) untuk diperbaiki kaki-kaknya, kemudian setelah itu saksi pakai alat berat tersebut, saksi beberapa kali membayar ke saksi Andi Jaya Sose dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa yang harus saksi bayarkan ke saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai pembicaraan saksi dengan saksi saksi Andi Jaya Sose lewat telpon bahwa harganya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum membayar ke saksi Andi Jaya Sose mengenai pembelian ketiga alat berat tersebut;
- Bahwa setahu saksi 1 (satu) unit bulldozer sudah dijual terdakwa, 1 (satu) unit sudah saksi beli dari saksi saksi Andi Jaya Sose, 1 (satu) unit di Gentungan Kecamatan Kalukku dan 1 (satu) unit di dekat perumahan Polda di dekat Taman Makam Pahlawan Mamuju;
- Bahwa ke 3 (tiga) unit bulldozer tersebut bukan barang rongsokan melainkan masih bagus/masih beroperasi karena saksi sendiri yang mengurus surat keterangan layak pakai dari Sucofindo Makassar;
- Bahwa saksi membayar di Bea Cukai Pare-Pare sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menggunakan uang milik saksi Andi Jaya Sose, dimana untuk pembayaran di Sucofindo sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh saksi saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa alat berat / dozer yang saksi beli dari saksi Andi Jaya Sose sudah tidak ada lagi karena sudah saksi jual di Palu dan sudah tenggelam pada saat gempa dan tsunami di Palu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Andi Suryadi Rahman Bin Andi Abdul Rahman, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Andi Jaya Sose yang merupakan sepupu saksi.
- Bahwa adapun peristiwa penipuan dan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar tahun 2015 bertempat di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setahu saksi barang milik saksi Andi Jaya Sose yang telah ditipu dan digelapkan oleh terdakwa yaitu pembayaran 3 (tiga) unit bulldozer yang belum dibayarkan sedangkan untuk saksi H. ZAINAL HC yaitu pembayaran 1 (satu) unit bulldozer;
- Bahwa harga per unit bulldozer tersebut yaitu sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran 3 (tiga) unit bulldozer tersebut kepada saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa terdakwa pernah mentransfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening saksi Andi Jaya Sose pada tanggal 31 Mei 2019 tapi saksi tidak tahu apakah itu pembayaran bulldozer atau pembayaran hutang terdakwa kepada saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa saksi H. Zainal HC setahu saksi sudah membayar sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi belum lunas dibayarkan kemudian saksi H. Zainal HC langsung menjual kembali ke orang lain (saksi tidak tahu dijual kemana);
- Bahwa saksi maupun saksi Andi Jaya Sose sudah beberapa kali mendatangi terdakwa untuk meminta pembayaran tapi hanya dijanji-janji saja bahwa pernah terdakwa mengatakan kepada saksi dan saksi korban "barang rongsokan ini, apanya mau dibayar".;
- Bahwa pada awalnya saksi memang dengan terdakwa karena kalau saksi ke Mamuju pasti menginap di Mess/rumah milik terdakwa, lalu sekira tahun 2015 sepupu saksi yakni saksi Andi Jaya Sose menyampaikan kepada saksi sambil minta tolong kepada saksi untuk ditagihkan karena terdakwa telah membeli 4 (empat) unit bulldozer dari saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dimana harga per unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan belum pernah dibayarkan;

- Bahwa mendengar hal tersebut maka saksi langsung konfirmasi ke terdakwa perihal tersebut dan oleh terdakwa membenarkan hal tersebut dimana terdakwa memang telah membeli 4 (empat) unit bulldozer dari saksi Andi Jaya Sose dan belum dibayarkan, kemudian saksi juga menagih ke terdakwa dan terdakwa jawab “nanti saya bayar kalau sudah cair pembebasan lahan saya”, setelah itu saksi beberapa kali menagih tapi hanya dijanji janji saja;
- Kemudian sekitar tahun 2017 saksi Andi Jaya Sose menyuruh saksi untuk berangkat ke Lakahang Kabupaten Mamasa untuk mengecek 1 (satu) unit bulldozer tersebut karena katanya bulldozer tersebut disana, kemudian saksi berangkat ke Lakahang dan disana saksi melihat bulldozer tersebut sedang di jalan ke dalam hutan untuk kerja lahan tapi saksi tidak tahu siapa yang menggunakan bulldozer tersebut, setelah itu saksi langsung balik ke Makassar;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi H. Zainal HC menelpon saksi dan mengatakan “jangan ditarik/diambil itu bulldozer karena saya yang beli”, lalu saksi mengatakan “bicaramaki sama pak Andi kalau begitu”.
- Kemudian sekitar bulan Juli tahun 2019 saksi mendatangi terdakwa di rumah terdakwa di Tasiu untuk menagih pembayaran 3 (tiga) unit bulldozer akan tetapi terdakwa tetap tidak mau membayar dengan alasan “bagaimana itu pak mogok terus, barang rongsokan”.
- Bahwa 4 (empat) unit bulldozer tersebut berada di ada 1 (satu) unit di Gentungan Kec. Kalukku, 1 (satu) unit diambil sama saksi H. Zainal HC, 1 (satu) unit di daerah Pati'di Kecamatan Simboro, sedangkan 1 (satu) unit setahu saksi sudah dijual oleh terdakwa;
- Bahwa keempat unit bulldozer tersebut bukan barang rongsokan melainkan masih bagus/masih beroperasi karena saksi biasa melihat barang tersebut beroperasi dan ke 4 (empat) unit bulldozer tersebut selalu disewakan oleh terdakwa kepada orang lain berdasarkan informasi dari mekanik terdakwa atas nama Abidin;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Andi Jaya Sose dari terdakwa sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk saksi H. Zainal HC, kerugian sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa seizin saksi Andi Jaya Sose maka saksi H. Zainal HC menjual lagi ke orang yang tidak saksi ketahui dan sekarang bulldozer tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah mekanik dari terdakwa atan nama Abidin, M Nur Tahir dan saksi H. Zainal HC;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Herawaty Liumena alias Hera, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G adalah milik saksi, kemudian saksi meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari saksi Andi Jaya Sose, kemudian saksi gunakan ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G tersebut sebagai pembayaran utang saksi kepada saksi Andi Jaya Sose, jadi ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G tersebut adalah milik saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa saksi membeli 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G dari Malaysia, kemudian saksi ke Bea Cukai Palu untuk menanyakan apa bisa barangnya dimasukkan ke Mamuju lalu dari Bea Cukai Palu menyampaikan bisa, setelah ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G yang saksi beli dari Malaysia tersebut tiba di Mamuju maka ke 4 (empat) alat berat tersebut disegel oleh Bea Cukai Pare-Pare, karena saksi sudah rugi banyak maka saksi meminjam uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari teman saksi yakni saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi menyampaikan ke saksi Andi Jaya Sose bahwa saksi pakai/gunakan membayar utang saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G tersebut dan diiyakan/disetujui oleh saksi Andi Jaya Sose, kemudian saksi menyerahkan ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G pembayaran atas utang saksi kepada saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan saksi Andi Jaya Sose, terdakwa dan saksi H. Zainal HC, disitu saksi mendengar kalau ke 4 (empat) unit alat berat jenis bulldozer tipe CAT D7G dibeli oleh terdakwa, akan tetapi sampai sekarang saksi dengar dari saksi Andi Jaya Sose

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa belum membayar biaya pembelian ke 4 (empat) alat berat tersebut kepada saksi Andi Jaya Sose;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Andi Jaya Sose sekitar tahun 2015 dan memiliki hubungan pekerjaan dengannya yaitu kerja sama usaha jual beli kayu;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saksi Andi Jaya Sose menjual 4 (empat) unit alat berat jenis Type CAT D7G dan terdakwa membeli 4 (empat) unit alat berat milik saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) perunitnya;
- Bahwa pada awalnya ada 4 (empat) unit alat berat milik saksi Andi Jaya Sose berada di Dusun Toppok Desa Belang-Belang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada saat itu alat berat itu banyak yang dicuri alat-alatnya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyarankan untuk memindahkan alat berat tersebut ke pabrik rotan terdakwa yang bertempat di Desa Beruk-Beruk Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju namun hanya 4 (empat) unit yang disimpan di pabrik rotan terdakwa;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun alat berat milik saksi Andi Jaya Sose di simpan di pabrik rotan terdakwa, lalu terdakwa bertemu di rumah saksi Andi Jaya Sose di Makassar sekitar tahun 2015 menawarkan untuk membeli alat berat 4 (empat) unit tersebut dengan harga perunitnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang namun terdakwa tawarkan 4 (empat) sertifikat tanah atas nama terdakwa yang berlokasi di Kelurahan Sinyoyoi Kabupaten Mamuju yang ingin diganti rugi oleh Pemprov lalu terdakwa mengatakan ke saksi korban “kalau setuju saya kasih sertifikat 4 kalau sudah ada pembayar dari Pemprov Sulbar baru saya bayarki 4 unit alat berat tersebut total harga 1 Milyar”;
- bahwa saksi Andi Jaya Sose menyetujuinya dan keesokan harinya terdakwa langsung memberikan 4 (empat) sertifikat tersebut melalui saksi H. Zainal HC;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah memberikan sebagian uang pembelian 4 (empat) alat berat tersebut sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017 melalui transfer Mobile Banking ke rekening Mandiri saksi Andi Jaya Sose dan pada tanggal 31 Mei 2018 melalui transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Mandiri saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan proses pembelian 4 (empat) alat berat milik saksi Andi Jaya Sose, terdakwa tidak pernah membuat kesepakatan atau akte jual beli Notaris;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima surat dokumen 4 (empat) alat berat yang terdakwa beli dari saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa terdakwa menerangkan keberadaan 4 unit bulldozer tersebut yakni 1 (satu) unit di Mamuju (daerah Pati'di), 1 (satu) unit diambil oleh saksi H. Zainal HC, 1 (satu) unit sudah terdakwa timbang/jual, dan 1 (satu) unit di daerah Gentungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari ke 4 (empat) sertifikat tersebut belum ada yang dibayarkan oleh Pemprov Sulbar kepada terdakwa;
- Bahwa pernah ada pembayaran oleh Pemprov tapi bukan lokasi ke-4 (empat) sertifikat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mentransfer kepada saksi Andi Jaya Sose yaitu untuk membayar bulldozer tersebut, uang yang terdakwa gunakan membayar sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berasal dari pembayaran sporadic yang dibayarkan oleh Pemprov Sulbar sedangkan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) berasal dari uang pribadi terdakwa;
- Bahwa bulldozer yang ada sama terdakwa sekarang ini ada 2 (dua) unit, karena 1 (satu) unitnya sudah terdakwa jual, sedangkan 1 (satu) unit diambil oleh saksi H. Zainal HC dan menurut penyampaian saksi H. Zainal HC kepada terdakwa pada saat bertemu dengannya bahwa saksi H. ZAINAL HC membeli 1 (satu) unit bulldozer tersebut dari saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa terdakwa membenarkan bukti sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 karena itu adalah bukti transfer terdakwa ke saksi Andi Jaya Sose sehubungan dengan pembayaran 1 (satu) unit bulldozer;
- Bahwa terdakwa belum membayarkan ke saksi Andi Jaya Sose yaitu 2 (dua) unit bulldozer sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan juta rupiah) dan akan terdakwa bayar kalau dana pembebasan lahan terdakwa sudah dibayarkan oleh Pemprov Sulbar;

- Bahwa saksi H. Zainal HC pernah datang ke pabrik terdakwa mengambil 1 (satu) unit bulldozer tersebut serta mengambil 1 (satu) motor trail merk Suzuki milik H. Usman yang H. Zainal HC gadaikan ke terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa, dan H. Zainal HC juga menyampaikan ke saksi Andi Jaya Sose, dan terkadang saksi H. Zainal HC mengambil uang pada saksi Andi Jaya Sose dengan mengatasnamakan terdakwa padahal terdakwa tidak pernah menyuruhnya;
- Bahwa 1 (satu) unit bulldozer yang terdakwa jual kepada pembeli besi tua yaitu Mas di Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa menjual 1 (satu) unit bulldozer tersebut, terdakwa tidak menyampaikan kepada saksi Andi Jaya Sose karena sudah terdakwa beli;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah jaminan sertifikat tanah terdakwa yang lokasinya di TampaPadang yang berada dalam penguasaan saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum membayarkan tanah yang berada di Tampa Padang tersebut;
- Bahwa saksi Andi Jaya Sose pernah datang ke bagian pemerintahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menanyakan mengenai tanah yang berada di bandara Tampa Padang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Abdul Muin, M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait pembayaran alat berat berupa dozer sejumlah 4 (empat) unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran yakni pertama sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan pembayaran kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa alat berat berupa dozer saat ini berada di lokasi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa saat ini telah membayar lunas atas pembelian dozer tersebut hanya setahu saksi terdakwa telah membayar dua kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) unit Dozer Type CAT D7G;
2. 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar atas nama pengirim Sompia H. Salihu penerima Andi Jaya Sose sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer SMS Banking tanggal 13 Desember 2017 ke 0081520013294307 atas nama Andi Jaya Sose sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang dari Herawaty Liumena kepada Andi Jaya Sose tanggal 12 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2015 bertempat di Tassiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa dan saksi Andi Jaya Sose melakukan transaksi jual beli alat berat;
- Bahwa awalnya terdakwa datang menemui saksi Andi Jaya Sose bermaksud membeli alat berat saksi korban jenis Dozer type CAT D7G sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa posisi alat berat tersebut berada di Tassiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sehingga saat itu terjadi kesepakatan harga jual diantara saksi Andi Jaya Sose dan terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)/unit;
- Bahwa harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran harga 4 (empat) unit alat berat tersebut terdakwa akan menyelesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 ternyata terdakwa tidak membayarkan harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sehingga saksi Andi Jaya Sose terus menghubungi terdakwa untuk menunggu penyelesaian namun terdakwa selalu beralasan bahwa kondisi keuangannya belum mampu untuk membayarnya;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa menyangkali kalau 4 (empat) unit alat berat tersebut tidak pernah terdakwa beli melainkan kerja sama dan juga mengatakan kalau barang tersebut adalah barang rongsokan, sehingga dengan kejadian tersebut saksi Andi Jaya Sose merasa terdakwa telah ingkar janji dan berbohong;
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G saat dibeli terdakwa dalam kondisi layak pakai/kondisi bagus;
- Bahwa terdakwa menyewakan alat berat tersebut kepada H. Mulyadi dan H. Agus Salim;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang saksi dan terdakwa buat berkaitan jual beli 4 (empat) unit Alat berat jenis Dozer Type CAT D4G tersebut;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa saksi Andi Jaya Sose dibuat secara lisan atas dasar saling percaya;
- Bahwa surat-surat kendaraan Alat Berat tersebut dipegang oleh pihak terdakwa melalui saksi H. Zainal HC, sejak dilakukan pembayaran di Bea Cukai dan semua surat-surat tersebut diterima langsung dari pihak Bea Cukai dan Sucofindo;
- Bahwa saksi Herawati pernah memberikan kuasa kepada saksi H. Zainal HC untuk mengurus dan menjual alat berat tersebut tapi surat kuasa itu diberikan sebelum alat berat diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi Andi Jaya Sose sebagai pembayaran utang;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli 4 (empat) unit alat berat tersebut, 4 (empat) unit alat berat tersebut saat itu berada di Areal PT. Rante Mario namun setelah dibeli oleh terdakwa alat berat tersebut dibawa ke Tassiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk dioperasikan dengan cara disewakan oleh terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G itu saksi Andi Jaya Sose peroleh dari saksi Herawati sebagai pembayaran utang saksi Herawati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) unit alat berat tersebut diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi Andi Jaya Sose sebagai pembayaran utang pada bulan April 2015;
- Bahwa alat berat tersebut saat 1 (satu) unit berada di Pati'di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, 1 (satu) unit di Gentungan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, 1 (satu) unit dijual terdakwa kepada orang lain sedangkan 1 (satu) unit dikuasai oleh saksi Zainal, H.C;
- Bahwa awalnya saksi Andi Jaya Sose tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat dialihkan oleh terdakwa kepada saksi H. Zainal HC, nanti setelah saksi mencari tahu keberadaan alat berat tersebut baru saksi H. Zainal HC menyampaikan kepada saksi Andi Jaya Sose melalui handphone bahwa saksi H. Zainal HC yang ambil dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat yang diambil oleh saksi H. Zainal, H.C., telah dibayarkan sebagian besarnya kepada saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa dari 4 (empat) unit alat berat yang dibeli dari saksi Andi Jaya Sose, baru 1 (satu) unit yang dibayarkan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 dan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa yang belum dibayarkan terdakwa sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) unit Dozer Type CAT D7G;
 - 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar atas nama pengirim Sompah H. Saliu penerima Andi Jaya Sose sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer SMS Banking tanggal 13 Desember 2017 ke 0081520013294307 atas nama Andi Jaya Sose sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang dari Herawaty Liumena kepada Andi Jaya Sose tanggal 12 Januari 2015;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa yang bernama **H. Sompia Bin Salihu** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2015 bertempat di Tassiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, terdakwa dan saksi Andi Jaya Sose melakukan transaksi jual beli alat berat;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Andi Jaya Sose bermaksud membeli alat berat saksi korban jenis Dozer type CAT D7G sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa alat berat tersebut berada di Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, sehingga saat itu terjadi kesepakatan harga jual sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)/unit;
- Bahwa harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pembayaran 4 (empat) unit alat berat tersebut terdakwa akan menyelesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kemudian yakni pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 ternyata terdakwa tidak membayarkan harga 4 (empat) unit alat berat tersebut sehingga saksi Andi Jaya Sose terus menghubungi terdakwa untuk menunggu penyelesaian namun terdakwa selalu beralasan bahwa kondisi keuangannya belum mampu untuk membayarnya;
- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa menyangkali kalau 4 (empat) unit alat berat tersebut tidak pernah terdakwa beli melainkan kerja sama dan juga mengatakan kalau barang tersebut adalah barang rongsokan, sehingga dengan kejadian tersebut saksi Andi Jaya Sose merasa terdakwa telah ingkar janji dan berbohong;
- Bahwa kondisi 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G saat dibeli terdakwa dalam kondisi layak pakai/kondisi bagus;
- Bahwa terdakwa menyewakan alat berat tersebut kepada H. Mulyadi dan H. Agus Salim;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian yang saksi dan Andi Jaya Sose terdakwa buat berkaitan jual beli 4 (empat) unit Alat berat jenis Dozer Type CAT D4G tersebut;
- Bahwa perjanjian antara terdakwa saksi Andi Jaya Sose dibuat secara lisan atas dasar saling percaya;
- Bahwa surat-surat kendaraan Alat Berat tersebut dipegang oleh pihak terdakwa melalui saksi H. Zainal HC, sejak dilakukan pembayaran di Bea Cukai;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Herawati pernah memberikan kuasa kepada saksi H. Zainal HC untuk mengurus dan menjual alat berat tersebut tapi surat kuasa itu diberikan sebelum alat berat diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi Andi Jaya Sose sebagai pembayaran utang;
- Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli 4 (empat) unit alat berat tersebut, 4 (empat) unit alat berat tersebut saat itu berada di Areal PT. Rante Mario namun setelah dibeli oleh terdakwa alat berat tersebut dibawa ke Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk di operasikan dengan cara disewakan oleh terdakwa;
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat jenis Dozer Type CAT D4G itu saksi Andi Jaya Sose peroleh dari saksi Herawati sebagai pembayaran atas utang saksi Herawati sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa 4 (empat) unit alat berat tersebut diserahkan oleh saksi Herawati kepada saksi Andi Jaya Sose sebagai pembayaran utang pada bulan April 2015;
- Bahwa alat berat tersebut saat 1 (satu) unit berada di Pati'di Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju, 1 (satu) unit di Gentungan Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, 1 (satu) unit dijual terdakwa kepada orang lain sedangkan 1 (satu) unit lainnya dikuasai oleh saksi Zainal, H.C;
- Bahwa awalnya saksi Andi Jaya Sose tidak mengetahui jika 1 (satu) unit alat berat dialihkan oleh terdakwa kepada saksi H. Zainal HC, nanti setelah saksi mencari tahu keberadaan alat berat tersebut baru saksi H. Zainal HC menyampaikan kepada saksi Andi Jaya Sose melalui handphone bahwa saksi H. Zainal HC yang ambil dari terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat yang diambil oleh saksi H. Zainal, H.C., telah dibayarkan sebagian besarnya kepada saksi Andi Jaya Sose;
- Bahwa dari 4 (empat) unit alat berat yang dibeli dari saksi Andi Jaya Sose, 1 (satu) unit yang telah dibayarkan sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 dan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa yang belum dibayarkan sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa menguasai 4 (empat) unit alat berat milik saksi Andi Jaya Sose

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam



berdasarkan jual beli namun belum dibayarkan secara lunas dimana 1 (satu) unit alat berat telah dibayarkan oleh saksi H. Zainal HC, sehingga tersisa 3 (tiga) unit alat berat yang dalam penguasaan terdakwa berdasarkan jual beli dan terdakwa secara sadar dan dengan kesengajaan tidak membayar pelunasan sisa uang pembayaran dari pembelian alat berat kepada saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sebagai pilihan unsur, apabila salah satu rumusan unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilan rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perbuatannya terkait jual beli alat berat dengan saksi Andi Jaya Sose dilakukan bersama dengan saksi Zainal, H.C;

Menimbang, bahwa saksi Zainal H.C., bersama dengan terdakwa menemui saksi Andi Jaya Sose dengan maksud membeli alat berat tersebut dan setelah jual beli tersebut terlaksana, saksi Zainal, H.C yang menguasai 1 (satu) unit alat berat tersebut dengan cara membeli dari terdakwa sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena alat berat tersebut dalam kondisi rusak;

Menimbang, bahwa saksi Zainal HC, mengambil alat berat tersebut dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa membeli alat berat tersebut bersama saksi H. Zainal, HC, dimana pengurusan surat-surat dari alat berat tersebut di Pare-Pare dilakukan oleh saksi H. Zainal, HC;

Menimbang, bahwa saksi Zainal HC, telah membeli 1 (satu) unit alat berat dan telah dibayarkan kepada saksi Andi Jaya Sose sebagian besarnya namun pengambilan alat berat tersebut awalnya tanpa sepengetahuan saksi Andi Jaya Sose dan pengambilan alat berat dilakukan pada saat dalam penguasaan terdakwa, maka dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Andi Jaya Sose, sebelumnya melakukan perjanjian jual beli secara lisan dimana disepakati harga per unit alat berat/Dozer sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga harga keseluruhan 4 (empat) unit alat berat sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) berat diambil oleh saksi Zainal, HC., dengan cara membeli kepada saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan telah dibayarkan sebagian besarnya;

Menimbang, bahwa kemudian, sisa alat berat yang menjadi tanggungan terdakwa yakni sejumlah 3 (tiga) unit alat berat dengan nominal harga sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan harga 3 (tiga) unit alat berat sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagian telah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Andi Jaya Sose;

Menimbang, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa yakni sejumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian transfer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019 dan sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa uang yang harus dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Andi Jaya Sose sejumlah Rp528.000.000,00 (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya sisa pembayaran/utang yang belum dibayarkan oleh terdakwa dari pembelian alat berat kepada saksi Andi Jaya Sose, serta sejak semula diantara terdakwa dan saksi Andi Jaya telah ada kesepakatan secara lisan untuk melakukan perjanjian jual beli namun jual beli tersebut tidak terlaksana secara keseluruhan dikarenakan tidak tuntasnya pembayaran sebagaimana diperjanjikan dan ada yang dibayarkan setelah lewat waktu sebagaimana diperjanjikan, maka pada dasarnya perbuatan terdakwa merupakan perbuatan ingkar janji dimana perikatan secara lisan tersebut tidak terlaksana dikarenakan tidak selesainya pembayaran sebagaimana diperjanjikan, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Dozer Type CAT D7G;
- 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar atas nama pengirim Sompah Salihu penerima Andi Jaya Sose sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer SMS Banking tanggal 13 Desember 2017 ke 0081520013294307 atas nama Andi Jaya Sose sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan ranah pidana namun merupakan perbuatan perdata, maka barang bukti ini dikembalikan kepada terdakwa H. Sompah bin Salihu;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang dari Herawaty Liumena kepada Andi Jaya Sose tanggal 12 Januari 2015;

Oleh karena barang bukti ini merupakan bukti pembayaran utang saksi Herawaty kepada saksi Andi Jaya Sose, maka dikembalikan kepada saksi Andi Jaya Sose;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Sompah Bin Salihu** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Dozer Type CAT D7G;
 - 1 (satu) lembar formulir transfer Bank Sulselbar atas nama pengirim Sompah H Salihu penerima Andi Jaya Sose sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2019;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer SMS Banking tanggal 13 Desember 2017 ke 0081520013294307 atas nama Andi Jaya Sose sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa H. Sompia bin Saliu;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan pelunasan hutang dari Herawaty Liumena kepada Andi Jaya Sose tanggal 12 Januari 2015;

Dikembalikan kepada saksi Andi Jaya Sose;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)